



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xx, NIK 7505016408880002, tempat tanggal lahir, Kotajin 24 Agustus 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun Sipatana, Desa Monggupo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xx, NIK 7505011212840001 tempat tanggal lahir, Imana 12 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hal 1 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejakasebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 075/08/V/2009 tanggal 19 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersamadi Dusun Bukit Harapan, Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama xx umur 9 (Sembilan) tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga kepala Penggugat pusing akibat di tampar sebanyak 9 (Sembilan) kali oleh Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering keluar malam bahkan pulang ke rumah larut malam dan sudah dalam keadaan mabuk;
 - 5.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga yang menanggung kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah sepupu Penggugat di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Dusun Sipatana, Desa Monggupo, Kecamatan

hal 2 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xx) kepada Penggugat (Xx);

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

hal 3 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 075/08/V/2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Bukti Saksi

Saksi 1 xxud, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Otanajin, Desa Kota Jin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xx** dan Tergugat bernama **Xx**.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Atinggola dengan status perawan dan jejak. Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut namun saya lupa tanggal pernikahan mereka.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menetap ditempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Alfina Gobel umur 9 (Sembilan) tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
- Bahwa Penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman beralkohol hingga mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol.
- Bahwa Penggugat selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sementara Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2013. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Dusun Sipatana, Desa Monggupo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2 xx, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga tempat tinggal di Dusun Sipatana, Desa Monggupo, Kecamatan Atinggola, hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 5 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xx** dan Tergugat bernama **Xx**.
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Atinggola dengan status perawan dan jejak. Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut namun saya lupa tanggal pernikahan.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Alfina Gobel umur 9 (Sembilan) tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saya hanya sering didatangi oleh Penggugat, dan Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2013. Dan selama ini saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

hal 6 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa arena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan sejak tahun 2013, menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kembali lagi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

hal 7 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat, saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa kedua saksi yang diajukan mengetahui pertengkaran berdasarkan penyampaian penggugat, oleh karena pengetahuan hanya bersifat *testimonium de auditu* maka dalil penggugat mengenai pertengkaran dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan atau kondisi tersebut tergambar dari adanya ketidak rukunan antara Penggugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami dan istri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat pada keluarga tersebut. Berdasarkan konstatering fakta tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan telah berpisahya Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang oleh majelis dinilai bahwa tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga sehingga dapat mengarah pada pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat tidak merasa terikat lagi baik lahir (fisik) maupun batin (psikis) dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah dan rahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahya antara Penggugat dan

hal 9 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd



sampai sekarang telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami isteri melainkan penderitaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri kekerasan fisik (lahir) dan psikis (batin) yang dialami oleh Penggugat dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun, dapat pula disimpulkan dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dalam persidangan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya disamping itu keluarga dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, serta ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan telah menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah. Perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

hal 11 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xx**) kepada Penggugat (**Xx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari selasa tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan

hal 12 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Syaban 1442 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD TAUFIQULLATIF, S.H.I

SITRIYA DAUD, S.HI. M.H

ARSHA NURUL HUDA, S.H,

PANITERA PENGGANTI,

MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

hal 13 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

hal 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)